

PERUBAHAN KEDUA– PERPAJANGAN– PENDAFTARAN– BAKAL CALON  
2024

Kpt 610 TAHUN 2024, 5 HLM, LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 604 TAHUN 2024 TENTANG  
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL  
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 301/PL.02.2-BA/1310/2/2024 tentang Penetapan Perubahan Kedua Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 604 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt No. 1229 Tahun 2024.
- Keputusan Ini Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 604 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024.  
- Lamp. 0 hlm.

